



Yayasan Happy School Indonesia

Alamat : Jalan Magelang Km. 15 Kemloko RT 04 RW 02 Caturharjo Sleman
DI Yogyakarta
Telp.0274 288 3999 / sms : 081 299 559 889

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 01/YHSI/I/22

TENTANG
PEMBENTUKAN TK HAPPY SCHOOL
Kelurahan Caturharjo Kecamatan Sleman DI Yogyakarta



- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak.
 - b. bahwa dengan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak di Kemloko Caturharjo Sleman
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK Happy school dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Happy School untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak untuk mempersiapkan anak didik ke jenjang selanjutnya
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Guru TK Happy School untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Formal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 01 Januari 2022

Kepala Yayasan
Happy School Indonesia


M. Amalia Sumbadha, ST., M.Sc.